



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 17.6.1/UN32/KP/2015

TENTANG

PANITIA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
RAYON 115 UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2015

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Negeri Malang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Nomor 075/P/2011 sebagai Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan Rayon 115;
- b. bahwa Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 290/UN32/KP/2014 tentang Panitia Sertifikasi Guru dalam Jabatan Rayon 115 Tahun 2014 telah berakhir pada 31 Desember 2014;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Panitia Sertifikasi Guru dalam Jabatan Rayon 115 Universitas Negeri Malang Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 220);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PANITIA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN RAYON 115 UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2015.
- KESATU : Membentuk dan menugasi Panitia Sertifikasi Guru dalam Jabatan Rayon 115 Universitas Negeri Malang Tahun 2015 dengan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang terkait dengan kegiatan kepanitiaan ini dibebankan pada anggaran yang relevan.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada 31 Desember 2015.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 17 Juni 2015

REKTOR,

Yt



AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002


Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti;
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud;
3. Para Rektor Perguruan Tinggi Mitra UM Penyelenggara Sertifikasi Guru Rayon 115;
4. Kepala LPMP Kemdikbud Provinsi Jawa Timur;
5. Para anggota Rapim UM.

PERSONALIA PANITIA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
RAYON 115 UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2015

No.	Nama/NIP	Jabatan Rutin	Jabatan dalam Tugas
1.	Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd NIP 196203031985031002	Rektor Universitas Negeri Malang	Ketua Rayon
2.	Prof. Dr. Hariyono, M.Pd NIP 196312271988021001	Wakil Rektor I	Wakil Ketua I Rayon
3.	Prof. Dr. Wahjoedi, M.E. NIP 195611111981021001	Wakil Rektor II	Wakil Ketua II Rayon
4.	Dra. Mimin Nurbintarti NIP 196207131986032001	Kabag TU-LP3	Pejabat Pembuat Komitmen
5.	Drs. Mashuri, M.Hum NIP 195306031980021001	Dosen FIS	Bendahara Rayon
6.	Drs. Andoyo, S.IP, M.M. NIP 196309211987091001	Kepala Biro UK	Wakil Bendahara I Rayon
7.	Drs. Achmad Zunaedi, M.Si NIP 195809181981031001	Kabag Keuangan	Wakil Bendahara II Rayon
8.	Titin Sulastinah, S.E NIP 196509271986032001	Kasubbag Non PNBP	Staf Bendahara Rayon
9.	Sodiq, S.AP NIP 197407232005011001	Bendahara Pengeluaran UM	Staf Bendahara Rayon
10.	Sanusi NIP 196606151986111001	FU Subbag TU	Staf Bendahara Rayon
11.	Sulik Ismawati NIP 196102271980032001	FU Subbag PNB	Staf Bendahara Rayon
12.	Dr. Sulton, M.Pd NIP 195708031984031003	Ketua LP3	Ketua Pelaksana
13.	Prof. Drs. Muhaiban NIP 195202221979031001	Dosen FS	Wakil Ketua Pelaksana
14.	Musthofa Kamal, S.Pd, M.Sn NIP 197405112005011001	Dosen FS	Sekretaris Pelaksana Divisi Sekretariat
15.	Rini Hastuti, B.Sc NIP 196412251990032003	FU Subbag Umum LP3	Staf Divisi Sekretariat
16.	Andono, S.E NITK 312	PTT Subbag Umum LP3	Staf Divisi Sekretariat
17.	Drs. Dermawan Afandy, M.Pd NIP 195206201976031002	Dosen FMIPA	Ketua Divisi PLPG
18.	Drs. Nemesius Bambang Revantoro, S.T, M.T. NIP 196412081988121001	Dosen FT	Anggota Divisi PLPG
19.	Darmawan Satyananda, S.T., M.T. NIP 197307241999031001	Dosen FMIPA	Ketua Divisi Data
20.	Dr. Imam Agus Basuki, M.Pd NIP 196108161986011001	Ketua UPT SPM	Ketua Divisi Pengendalian Mutu
21.	Ahmad Muam, S.Pd NIP 197112022006041001	Kasubbag RT	Pembantu Umum
22.	Sriadi NIP 196110191993031002	FU Subbag Akademik FS	Pembantu Umum
23.	Mokhamad Kholik NIP 198306052007101001	FU Subbag RT	Pembantu Umum

REKTOR



AH. ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002